



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 47 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

Menimbang

- a bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan asset Informasi di Pemerintah Kabupaten Pacitan dari berbagai ancaman Keamanan Informasi baik dari dalam maupun luar, perlu melakukan pengelolaan Keamanan Informasi,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

1. If	arku		
2. kpa	<i>[Signature]</i>	1. ten	<i>[Signature]</i>
3. s	<i>[Signature]</i>	Perit	
4. og Hukum	<i>[Signature]</i>	Tck	

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182),
- 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551),
- 9 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
- 10 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 98),
- 11 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 35),
- 12 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 36)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**



Surf	ra			
nda		str		
er		Pen		
ig		Te		
h m				

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**




**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 6 Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
- 7 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
- 8 Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang belum diolah dan apa adanya
- 9 Admin Keamanan Informasi adalah pejabat struktural atau staf yang menangani Teknologi Informasi pada Perangkat Daerah
- 10 Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik
- 11 Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan Informasi elektronik menggunakan Teknologi telematika
- 12 Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan Informasi
- 13 Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika aritmatika dan menyimpan
- 14 Aplikasi adalah program Komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan
- 15 Perangkat Lunak (*software*) adalah satu atau sekumpulan program Komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik
- 16 Perangkat Keras (*hardware*) adalah peralatan fisik dan rangkaian sistem dan Jaringan Komputer
- 17 File adalah kumpulan dari data dan Informasi yang saling berhubungan dan juga tersimpan di dalam ruang penyimpanan sekunder
- 18 Hard Disk adalah salah satu komponen perangkat keras (*hardware*) pendukung Komputer atau laptop yang menyediakan ruang untuk menyimpan data atau output dari proses data yang dilakukan oleh Komputer dan manusia
- 19 Kartu Memori adalah sebuah alat penyimpan data digital
- 20 *Filing Cabinet* adalah sebuah lemari khusus yang terbuat dari bahan logam dan berukuran tegak seperti lemari
- 21 Database adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan Komputer
- 22 *Website* adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi satu nama domain

H	gaki	Koordinator
		A ten
		P Pemra
K	Hukum	P Terkat

- 23 Prosedur adalah rangkaian langkah atau kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain secara esensial yang diikuti pendekatan fungsional
- 24 Keamanan Informasi adalah perlindungan aset Informasi dari berbagai bentuk ancaman untuk memastikan kelangsungan kegiatan, menjamin kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset Informasi
- 25 Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pengaturan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik demi terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) Informasi pada layanan pemerintah
- 26 Aset Informasi adalah unit Informasi yang dapat dipahami, dibagi, dilindungi dan dimanfaatkan secara efektif
- 27 Aset Pengolahan Informasi adalah suatu perangkat baik elektronik maupun non-elektronik yang dapat digunakan untuk membuat dan menyunting Informasi
- 28 Penyimpanan Informasi adalah suatu proses menyimpan Informasi dengan menggunakan media baik elektronik maupun non-elektronik
- 29 Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap Informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan gambar, suara bunyi melalui kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya
- 30 Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data
- 31 Tim Respon Insiden Keamanan Informasi (*Computer Security Incident Response Team*) adalah tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktifitas insiden Keamanan Teknologi Informasi
- 32 Risiko adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan
- 33 Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko
- 34 Sistem *Development Life Cycle (SDLC)* adalah proses pembuatan dan perubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem
- 35 *Username* adalah nama yang menjadi identitas pengguna Komputer atau internet bagian dari syarat pembuatan sebuah account
- 36 *Password* adalah sandi yang harus dimasukan kedalam suatu sistem baik itu sistem Komputer yang menggunakan sistem operasi windows atau bukan yang berupa karakter tulisan suara, atau ciri-ciri khusus yang harus diingat
- 37 Interoperabilitas adalah dimensi suatu Aplikasi bisa berinteraksi dengan Aplikasi lainnya melalui protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi
- 38 *Sitemap* adalah sebuah peta yang berisi berbagai macam direktori yang terdapat dalam sebuah *Website/blog*
- 39 *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah seperangkat kamera video digital yang berfungsi untuk memantau kondisi di suatu tempat tertentu
- 40 *Backup Site* adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data Komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan

1	ra ki	2	ad	0
2		3	ist n	
4		5	P (1)	sa
Kabag Hukum		Terh		

- 41 Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat IT, sistem, Aplikasi dan data cadangan untuk persiapan menghadapi bencana yang diperlukan oleh perusahaan besar dan organisasi pemerintahan

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk terciptanya sistem pengendalian keamanan yang terpadu dan menjamin keberlangsungan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
- a memberikan landasan hukum dalam penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dan
  - b memberikan pedoman dalam hal pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara terpadu untuk memastikan terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*)

**BAB II  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a aset informasi,
- b aset pengolahan informasi, dan
- c penyimpanan informasi

**Pasal 4**

- (1) Aset informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan aset dalam bentuk
- a fisik, meliputi informasi yang tercetak, tertulis dan tersimpan dalam bentuk fisik seperti di atas kertas papan tulis, spanduk, atau di dalam buku dan dokumen dan
  - b elektronik, meliputi informasi tercetak, tertulis dan tersimpan dalam bentuk elektronik seperti *database*, pada file di dalam komputer, ditampilkan pada *website*, layar komputer dan dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi
- (2) Aset pengolahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa
- a pengolahan peralatan mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual, dan
  - b pengolahan peralatan elektronik yang bekerja secara elektronik penuh
- (3) Penyimpanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menggunakan media
- a elektronik, meliputi antara lain server, *hard disk*, *flash disk*, kartu memori dan lain-lain dan
  - b non-elektronik, meliputi antara lain lemari, rak, laci, *filing cabinet* dan lain-lain

ra Hi	rki		
okda	6	A ten	Kw
	2	Pl emral	
Kabag Hukum	R	P ierka	

er 3	2	Pl emrak a	Kw
Kabag Hukum	1	Pl erkar	

- (5) Admin Keamanan Informasi wajib
  - a mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur Perangkat Daerah terkait Keamanan Informasi, dan
  - b membangun kesadaran keamanan Informasi dan keberlangsungan sistem serta kenyamanan dalam menggunakan Teknologi Informasi dan komunikasi pada lingkungan Pemerintah Daerah
- (6) Apabila terjadi pemberhentian dan/atau pergantian Admin Keamanan Informasi maka admin Keamanan Informasi wajib
  - a mengembalikan seluruh aset organisasi,
  - b menonaktifkan atau menghapus seluruh hak akses organisasi, dan
  - c menyesuaikan seluruh hak akses organisasi

**Bagian Ketiga  
Manajemen Risiko**

**Pasal 7**

- (1) Setiap Perangkat Daerah penyelenggara Teknologi Informasi wajib melakukan proses Manajemen Risiko dalam menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a identifikasi,
  - b pengukuran,
  - c pemantauan, dan
  - d pengendalian atas Risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi
- (3) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup
  - a pengembangan sistem,
  - b operasional Teknologi Informasi,
  - c jaringan komunikasi,
  - d penggunaan perangkat komputer
  - e pengendalian terhadap informasi dan
  - f penggunaan pihak ketiga sebagai penyedia jasa Teknologi Informasi
- (4) Penerapan Manajemen Risiko harus dilakukan secara terintegrasi pada setiap penggunaan operasional Teknologi Informasi terkait sistem yang digunakan

**Bagian Keempat  
Sumber Daya Manusia**

**Pasal 8**

Setiap Perangkat Daerah menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membentuk, mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara berkesinambungan




**Bagian Kelima  
Aspek Keamanan Sistem**

**Pasal 9**

- (1) Setiap operasi sistem Teknologi Informasi harus memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem, keberlangsungan sistem, terutama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memfasilitasi layanan kritikal

Paraf Hie	ki	P	Ko	1	1
kda		Asi	an		
		PD	mrak		
Kabag		PD	rka'		
Hukum					

- (2) Aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip sebagai berikut
- confidentiality*, yaitu akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas,
  - integrity*, yaitu data tidak boleh berubah tanpa izin dari yang berhak,
  - authentication*, yaitu identitas pengguna sistem harus diketahui, dan
  - availability*, yaitu ketersediaan layanan
- (3) Aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 2 (dua) area, yaitu
- keamanan informasi secara fisik, dan
  - keamanan informasi secara logika
- (4) Keamanan informasi secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan upaya perlindungan terhadap sistem organisasi/ instansi dalam serangan secara fisik meliputi
- mesin aplikasi,
  - ruangan mesin, dan
  - gedung/tempat mesin
- (5) Keamanan informasi secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga termasuk mengamankan saluran komunikasi melalui kabel ataupun melalui gelombang (*wireless*) dari usaha penyadapan dan kerusakan
- (6) Keamanan informasi secara logika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perlindungan terhadap data/informasi yang penting dan sensitif agar tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak berhak
- (7) Keamanan informasi secara logika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dimulai dari mendesain aplikasi, membuat alur proses hingga sistem penyimpanan yang dibuat sedemikian rupa
- (8) Program aplikasi dan *website* yang dibangun oleh Perangkat Daerah atau bekerjasama dengan pihak ketiga wajib memenuhi persyaratan antara lain
- program aplikasi dan *website* harus dibuat oleh orang atau badan yang memiliki pengalaman yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi dan *website* yang dibuktikan dengan portofolio berupa hasil kerja yang pernah dibuat)
  - pembuat program aplikasi dan *website* bisa dilakukan oleh ASN atau tenaga teknis sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan
  - hasil rekomendasi kelayakan yang dikeluarkan oleh Dinas
- (9) Program Aplikasi dan *website* wajib memenuhi perjanjian yang mengikat antara Perangkat Daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut
- dokumen perjanjian masa pemeliharaan program aplikasi atau *website* dari pihak ketiga minimal 1 (satu) tahun,
  - untuk pemeliharaan tahun berikutnya dapat diterbitkan perjanjian baru sesuai kebutuhan
  - pihak ketiga wajib berkoordinasi dengan ASN yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keberlangsungan program aplikasi dan *website* demi terjaganya keamanan dan keberlangsungan program aplikasi dan *website* demi terjaganya keamanan dan keberlangsungan sistem, dan
  - selama masa pemeliharaan semua risiko dan tanggung jawab atas keberlangsungan program aplikasi dan *website* menjadi tanggung jawab pihak ketiga

Paraf Huk	rk		
Sekda		Ar	ten
Perb		Pl	emral
Wakil Hukum		P	ferka

- (10) Program aplikasi dan *website* yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah wajib dapat dioperasikan dalam jaringan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan prinsip interoperabilitas
- (11) Setiap perangkat lunak (*software*)/program aplikasi harus selalu menyertakan prosedur *recovery* serta mengimplementasikan fungsinya di dalam perangkat lunak (*software*)/program aplikasi
- (12) Setiap pembuatan dan pengembangan program aplikasi harus dilengkapi dengan
  - a dokumen hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam *System Development Life Cycle (SDLC)*,
  - b admin *credential (username dan password)*,
  - c bisnis proses Aplikasi,
  - d *source code* (kode sumber) aplikasi yang telah final dan dapat di bukukan dengan berfungsinya aplikasi, dan
  - e manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi materi transfer pengetahuan dan materi *training*,

**Bagian Keenam**  
**Kontrol Manajemen Sistem Keamanan Informasi**

**Pasal 10**

Kontrol manajemen sistem Keamanan Informasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**Pasal 11**

- (1) Autentikasi dalam teknologi dan informasi merupakan proses konfirmasi keabsahan pengguna (*user*) sesuai dengan yang terdapat dalam *database*
- (2) Dalam autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 3 (tiga) jenis yaitu
  - a *username dan password*,
  - b kunci algoritma, sandi, dan *smart card*, dan
  - c *biometric*, seperti sidik jari, pola suara dan *deoxyribonucleic acid (DNA)*

**Pasal 12**

- (1) Otorisasi merupakan pengecekan kewenangan pengguna (*user*) dalam mengakses sumber daya yang diminta
- (2) Dalam otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 2 (dua) metode dasar yaitu
  - a daftar pembatasan akses (*access control list*), dan
  - b daftar kemampuan (*capability list*)
- (3) Daftar pembatasan akses (*access control list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi daftar pengguna (*user*) dengan masing-masing tugas/kewenangan terhadap sumber daya sistem
- (4) Daftar kemampuan (*capability list*) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b ditekankan pada masing-masing tugas/kewenangan terhadap sumber daya sistem

P. af Hi	irki	P. af Ko d n si	
ukda	<i>[Signature]</i>	A ten	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>	Pi emrat	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>	Pi erkait	



### Pasal 17

Setiap area yang didalamnya terdapat informasi dan fasilitas pengolahan informasi Perangkat Daerah, harus dilindungi dengan menerapkan pengamanan fisik pada parameter area tersebut

### Pasal 18

- (1) Setiap area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus merupakan akses terbatas
- (2) Akses terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi orang yang telah mendapatkan otorisasi
- (3) Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh Dinas

### Pasal 19




Area pusat data, Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) dan ruang arsip Perangkat Daerah harus dilindungi dengan menerapkan pengamanan fisik pada parameter area tersebut dengan kriteria

- a konstruksi dinding, atap dan lantai yang kuat,
- b pintu akses menuju area harus dilengkapi dengan mekanisme kontrol akses seperti *access door lock*
- c pintu dan jendela harus senantiasa dalam kondisi terkunci, khususnya pada saat tanpa penjagaan
- d perangkat CCTV (*Closed Circuit Television*) perlu terpasang pada sisi *eksternor* dan *interior* area,
- e tidak diperbolehkan menyimpan bahan-bahan berbahaya yang mudah terbakar,
- f area bongkar muat atau penerimaan barang harus diamankan dan dipantau untuk mencegah akses tanpa izin ke pusat data, Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) dan ruang arsip Pemerintah Daerah, dan
- g keadaan barang harus dilaporkan dan diperiksa sebelum barang tersebut dapat dipindahkan dari area bongkar muat atau penerimaan barang ke pusat data, Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*), dan ruang arsip Pemerintah Daerah

### Pasal 20

Setiap Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek pengamanan fisik terhadap perangkat yang digunakan melalui

- a seluruh perangkat harus ditempatkan di lokasi yang aman, sedemikian rupa sehingga terlindungi dari terjadinya pencurian, akses oleh pihak tidak berwenang, air, debu dan sebagainya,
- b seluruh perangkat di dalam area harus dipelihara, diinspeksi sesuai spesifikasi perawatan berkala oleh pihak yang berwenang untuk menjamin keberlangsungan efektivitas fungsionalnya,
- c pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tingkat layanan (*Service Level Agreement/SLA*) yang menjabarkan tingkat pemeliharaan dan kinerja yang harus dipenuhi pihak ketiga
- d bagi pemeliharaan yang tidak dapat dilakukan di lokasi kantor Perangkat Daerah, maka informasi rahasia dan kritical yang tersimpan dalam peralatan tersebut harus dipindahkan terlebih dahulu,
- e pemeliharaan perangkat yang mengharuskan dibawa keluar area harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah,

Paraf H	arku	Paraf Otorisasi
Sekda		A sten
Seper		P Pemra
Ag		P Per





**BAB IV  
PENUTUP**


**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

**Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 10 - 6 - 2022**

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 10 - 6 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 47**

Petugas Koordinasi	
Asisten	
Pejabat Pembina	
Pejabat Terkait	

